



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN
Jalan Amir Hamzah Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
Nomor : 421 / 2238.n / 08 / 2007
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

MENIMBANG

- Bahwa dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara adalah merupakan kewajiban / tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- Bahwa pihak swasta / masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara melalui Pendirian Lembaga Pendidikan.

MENGINGAT

- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2001 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung

MEMPERHATIKAN

Hasil penilaian syarat-syarat Pendirian Sekolah Dasar oleh Tim Penilai Pendirian Sekolah tanggal 3 September 2007.

MENETAPKAN

Pertama : Memberikan izin kepada P.T Darma Bangsa Edukasi untuk menyelenggarakan, mendirikan Sekolah Menengah Pertama Darma Bangsa Internasional dengan alamat Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 93 A Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung.

Kedua : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak melaksanakan kegiatan pendidikan dan pada waktu dilakukan akreditasi ternyata tidak memenuhi syarat ketentuan Pendidikan Sekolah Dasar maka surat izin ini tidak berlaku lagi.

Ketiga : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pengesahan Foto Copi :

Foto Copi ini telah disamakan dengan aslinya oleh saya TRISMORINI ASMAWEL, S.H. Notaris di Jakarta

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 10 September 2007





PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN
Jalan Amir Hamzah Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG

Nomor: 421 / 998 / 08 / 2007

TENTANG

REKOMENDASI PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BANDAR LAMPUNG:

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam usaha mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara adalah merupakan kewajiban / tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
 - b. Bahwa pihak swasta / masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara melalui pendirian Lembaga Pendidikan.
- MENGINGAT :**
- a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - g. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 08/Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung.
- MEMPERHATIKAN :**
- Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama dari P.T. Darma Bangsa Edukasi Nomor : 001/DB/DRT/II-07 tanggal 28 Februari 2007 .
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN**
- Pertama :** Memberikan Rekomendasi kepada P.T. Darma Bangsa Edukasi untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Darma Bangsa Internasional dengan alamat Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 93 A Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung
- Kedua :** Izin pendirian sekolah akan diberikan setelah dilaksanakan verifikasi oleh Tim Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung.
- Ketiga :** Rekomendasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 5 Maret 2007



Kepala Dinas Pendidikan dan Perpustakaan
Kota Bandar Lampung

HI. SYAIFUL ANWAR, S.H., M.M.
NIP. 460015016